



**P U T U S A N**

**Nomor 423/PID/2022/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MISWAR alias WAN Bin A.MANAF;  
Tempat lahir : Meuraksa;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Meuraksa, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/VI/RES.4.2./2022/Sat Resnarkoba dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
8. Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 November 2022 sampai tanggal 30 November 2022;



9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai tanggal 29 Januari 2023;  
Ditingkat banding Terdakwa tidak ada pendampingan Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 November 2022 Nomor 423/PID.SUS/2022/PT BNA;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 423/PID/2022/PT BNA tanggal 21 November 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 423/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 21 November 2022 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mrn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 26 September 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-32/L.1.31/Enz.2/09/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF bersama-sama dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN Bin IMRAN (Terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa MISWAR alias WAN dihubungi oleh Saksi MAIMUN alias CEK MUN (Terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) melalui panggilan Handphone mengajak untuk berjumpa dan setelah itu Terdakwa bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN di Jalan Gampong Meunasah Balek Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN bersama-sama berencana untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama lalu Saksi MAIMUN alias CEK MUN bertanya kepada Terdakwa *"pue na pat ta mita man ata nyan (apakah ada tempat memangnya untuk kita beli barang tersebut (sabu))"* maka Terdakwa menjawab *"na bak ngen long (ada sama kawan saya)"* dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan dengan rincian Uang milik Terdakwa sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Uang milik Saksi MAIMUN alias CEK MUN sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya MAIMUN alias CEK MUN menyerahkan Uang sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi MAIMUN alias CEK MUN langsung pergi, kemudian Terdakwa menghubungi JOKO (nama panggilan/DPO) melalui panggilan Handphone menanyakan: *"Joko pue na ata nyan (Joko, apa ada barang)"* maka dijawab *"na, padum, pat kah (ada, berapa, kamu dimana)"* selanjutnya Terdakwa mengatakan *"lon dikeude meureudu, lapan reutoh (800) manteng (saya dikeude meureudu, delapan ratus (800) saja)"* maka dijawab *"ka preh toe pasai eungkot, long jak keunan (tunggu didekat pasar ikan, saya kesitu)"* dan sekira pukul 17.00 Wib JOKO (DPO) datang serta langsung menyerahkan sebuah bungkus Rokok merk Sampoerna Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka serta melihat dalam bungkus Rokok tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang sejumlah Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada JOKO (DPO) selanjutnya JOKO langsung pergi

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi MAIMUN alias CEK MUN melalui panggilan Handphone mengatakan *"nyoe ka ku woe, na barang nyoe (saya sudah pulang, ada barangnya ini (sabu))"* maka Saksi MAIMUN alias CEK MUN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi MAIMUN alias CEK MUN dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi MAIMUN alias CEK MUN di Gampong Meunasah Balek Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sambil memperlihatkan



Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang terbungkus dengan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus Rokok Sampoerna Mild selanjutnya Saksi MAIMUN alias CEK MUN menanyakan kepada Terdakwa dari siapa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut maka Terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari JOKO (DPO) lalu Saksi MAIMUN alias CEK MUN dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan bersama dan sisanya 6 (enam) bungkus plastik bening Saksi MAIMUN alias CEK MUN masukkan kembali kedalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dan disimpan diatas jendela didalam rumah Saksi MAIMUN alias CEK MUN dengan tujuan untuk dipergunakan kembali bersama dengan Terdakwa dihari berikutnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SEPTANIN RIZA, Saksi SAHLAN dan Saksi ANAS MA'RUF selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Gampong Meunasah Balek Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dan atas informasi tersebut petugas Polisi melakukan penyelidikan ke sebuah rumah milik Saksi MAIMUN alias CEK MUN di Gampong Meunasah Balek yang dicurigai sebagai pelaku dan sekira pukul 01.00 Wib petugas Polisi sampai dirumah tersebut yang langsung mengetuk pintu rumah sehingga Saksi MAIMUN alias CEK MUN membuka pintu rumahnya dan setelah pintu rumah terbuka maka petugas Polisi langsung mengamankan Saksi MAIMUN alias CEK MUN selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah bungkus Rokok yang berisi 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan diatas jendela didalam rumah dimana saat itu Saksi MAIMUN alias CEK MUN mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut milik bersama antara Saksi MAIMUN alias CEK MUN dengan Terdakwa MISWAR alias WAN, kemudian Saksi SEPTANIN RIZA bersama sebagian Tim Opsnal melakukan pencarian terhadap Terdakwa MISWAR alias WAN dan sekira pukul 01.30 Wib petugas Polisi berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di sebuah pondok di Gampong Meuraksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram bersama dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN, namun tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Foreksik Polda Sumut No.LAB : 3543/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : MAIMUN alias CEK MUN Bin IMRAN dan MISWAR alias WAN Bin A.MANAF telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MAIMUN alias CEK MUN Bin IMRAN dan MISWAR alias WAN Bin A.MANAF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 32/IL.60064/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu kom tujuh puluh delapan) gram milik Tersangka MAIMUN alias CEK MUN Bin IMRAN dan MISWAR alias WAN Bin A.MANAF.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa MISWAR alias WAN dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN (Terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) telah membeli dan menerima Narkoba jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang terbungkus dengan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dari JOKO (DPO) dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan cara awalnya membuat alat penghisap (Bong) dengan menyiapkan sebuah botol air mineral lalu Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang ditutup botol dan setelah itu masukkan 2 (dua) buah pipet atau selang kedalam masing-masing lubang tutup botol dimana pada salah satu ujung pipet dipasang kaca pirek selanjutnya Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirek tersebut sambil membakar kaca pirek dengan mancis sambil Terdakwa bersama MISWAR alias WAN menghisap asap yang keluar dari ujung pipet dengan mulut sedangkan sisa 6 (enam) bungkus plastik bening Terdakwa masukkan kembali kedalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dan disimpan diatas jendela didalam rumah MAIMUN alias CEK MUN dengan tujuan untuk dipergunakan kembali bersama dengan Terdakwa dihari berikutnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok atau rangkang di Gampong Meuraksa Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya tiba-tiba datang petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya langsung mengamankan Terdakwa dan ditanya apakah Terdakwa kenal dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN lalu Terdakwa jawab kenal selanjutnya Terdakwa diberitahukan jika Saksi MAIMUN alias CEK MUN sudah ditangkap serta

Halaman 6 dari halaman 29 Putusan Nomor 423/Pid.2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Narkotika jenis Sabu maka ditanya apakah Tersangka mengetahui tentang kepemilikan Sabu tersebut maka saat itu Terdakwa mengatakan memiliki Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN yang disimpan oleh MAIMUN alias CEK MUN dirumahnya sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram merupakan sisa yang Terdakwa gunakan sebelumnya, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3543/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : MAIMUN alias CEK MUN Bin IMRAN dan MISWAR alias WAN Bin A.MANAF telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : MAIMUN alias CEK MUN Bin IMRAN dan MISWAR alias WAN Bin A.MANAF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 32/IL.60064/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu kom tujuh delapan) gram milik Tersangka MAIMUN alias CEK MUN Bin IMRAN dan MISWAR alias WAN Bin A.MANAF.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/99/VI/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie

Halaman 7 dari halaman 29 Putusan Nomor 423/Pid.2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. MISWAR alias WAN Bin A.MANAF.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tertanggal 19 Oktober 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-32/L.1.31/Enz/09/2022, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Miswar Alias Wan Bin A. Manaf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Mawardi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 1 November 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mrn;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Mawardi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 2 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 November 2022 yang diterima oleh Mawardi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 7 November 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2022;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Mawardi,SH, Panitera Pengadilan Negeri Meureudu masing-masing tanggal 1 November 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan tanggal 2 November 2022 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima peberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 7 November 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi : ***“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”***. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta hukum dan alat bukti terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan jika terdakwa dalam perkara ini terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

## Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, karena telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103”.

Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, ***“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”***. Pasal 1 angka 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, *“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”*.

Bahwa dalam Pasal 54 menyatakan, *“pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”* dan dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan, *“yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”* serta Pasal 53 ayat (3) menyatakan, *“Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”*, Peraturan Pemerintah dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Bahwa dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan Narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, Surat dan persesuaian keterangan Saksi-saksi tidak terbukti jika Terdakwa pernah melaporkan dirinya sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UURI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 52/Pid.Sus/2022/PN-Mrn tanggal 26 Oktober 2022 yang menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** kepada Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **sangat tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deterrent effect)** serta menurut Penuntut Umum dalam putusan tersebut **tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan**, untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 52/Pid.Sus/2022/PN-Mrn tanggal 26 Oktober 2022 pada halaman 26, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan amar putusan, antara lain :

- *Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman bahwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama-sama oleh keduanya serta barang bukti tersebut merupakan sisa konsumsi yang pada saat dibeli sebelumnya sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan akan digunakan lagi dikemudian hari yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum terhadap sampel urine milik Terdakwa yang mengandung unsur SABU (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I.*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tentang Terdakwa yang memiliki Narkotika golongan I tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Sahlan dan Saksi Annas Ma'ruf yang saling bersesuaian dalam persidangan tentang tidak ada informasi keterkaitan*

*Terdakwa dalam peredaran narkotika gelap, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini kepemilikan narotika golongan I tersebut oleh Terdakwa hanya untuk dipergunakan sendiri.*

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam



pertimbangan putusannya sangat tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, dimana menurut Penuntut Umum/Pemohon Banding jika putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF yang telah melakukan tindak pidana **“Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**, sehingga putusan tersebut belum dapat memenuhi **rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta kepastian hukum**.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 16.00 Wib Terdakwa MISWAR alias WAN dihubungi oleh Saksi MAIMUN alias CEK MUN (Terdakwa diajukan dalam perkara terpisah) melalui panggilan Handphone mengajak untuk berjumpa dan setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN di Jalan Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dimana saat itu Terdakwa dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN bersama-sama berencana untuk membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan bersama lalu Saksi MAIMUN alias CEK MUN bertanya kepada Terdakwa “pue na pat ta mita man ata nyan (apakah ada tempat memangnya untuk kita beli barang tersebut (sabu)” maka Terdakwa menjawab “na bak ngen long (ada sama kawan saya)” dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan dengan rincian Uang milik Terdakwa sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Uang milik Saksi MAIMUN alias CEK MUN sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya MAIMUN alias CEK MUN menyerahkan Uang sejumlah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa serta Saksi MAIMUN alias CEK MUN langsung pergi, kemudian Terdakwa menghubungi JOKO (DPO) melalui panggilan Handphone menanyakan: “Joko pue na ata nyan (Joko, apa ada barang)” maka dijawab “na, padum, pat kah (ada, berapa, kamu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana)” selanjutnya Terdakwa mengatakan “lon dikeude meureudu, lapan reutoh (800) manteng (saya dikeude meureudu, delapan ratus (800) saja)” maka dijawab “ka preh toe pasai eungkot, long jak keunan (tunggu didekat pasar ikan, saya kesitu)” dan sekira pukul 17.00 Wib JOKO (DPO) datang serta langsung menyerahkan sebuah bungkus Rokok merk Sampoerna Mild kepada Terdakwa lalu Terdakwa membuka serta melihat dalam bungkus Rokok tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Uang sejumlah Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada JOKO (DPO) selanjutnya JOKO langsung pergi

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi MAIMUN alias CEK MUN melalui panggilan Handphone mengatakan “nyoe ka ku woe, na barang nyoe (saya sudah pulang, ada barangnya ini (sabu))” maka Saksi MAIMUN alias CEK MUN menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi MAIMUN alias CEK MUN dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi MAIMUN alias CEK MUN di Gampong Meunasah Balek Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya sambil memperlihatkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus yang terbungkus dengan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus Rokok Sampoerna Mild selanjutnya Saksi MAIMUN alias CEK MUN menanyakan kepada Terdakwa dari siapa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut maka Terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari JOKO (DPO) lalu Saksi MAIMUN alias CEK MUN dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan bersama dan sisanya 6 (enam) bungkus plastic bening Saksi MAIMUN alias CEK MUN masukkan kembali kedalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dan disimpan diatas jendela didalam rumah Saksi MAIMUN alias CEK MUN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SEPTANIN RIZA, Saksi SAHLAN dan Saksi ANAS MA'RUF selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Gampong Meunasah Balek Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya dan atas informasi tersebut petugas Polisi



melakukan penyelidikan ke sebuah rumah milik Saksi MAIMUN alias CEK MUN di Gampong Meunasah Balek yang dicurigai sebagai pelaku dan sekira pukul 01.00 Wib petugas Polisi sampai dirumah tersebut yang langsung mengetuk pintu rumah sehingga Saksi MAIMUN alias CEK MUN membuka pintu rumahnya dan setelah pintu rumah terbuka maka petugas Polisi langsung mengamankan Saksi MAIMUN alias CEK MUN selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa sebuah bungkus Rokok yang berisi 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan diatas jendela didalam rumah dimana saat itu Saksi MAIMUN alias CEK MUN mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut milik bersama antara Saksi MAIMUN alias CEK MUN dengan Terdakwa MISWAR alias WAN, kemudian Saksi SEPTANIN RIZA bersama sebagian Tim Opsnal melakukan pencarian terhadap Terdakwa MISWAR alias WAN dan sekira pukul 01.30 Wib petugas Polisi berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di sebuah pondok di Gampong Meuraksa Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram bersama dengan Saksi MAIMUN alias CEK MUN, namun tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram.

**Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :**

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF bersama dengan MAIMUN alias CEK MUN Bin IRMAN telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menurut Penuntut Umum/Pemohon Banding jika Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 52/Pid.Sus/2022/PN-Mrn tanggal 26 Oktober 2022 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun adalah masih sangat ringan dan tidak sesuai atau tidak adil, sehingga tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan serta Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki rasa keadilan dalam masyarakat serta bertentangan dengan tujuan pemidanaan yaitu tujuan edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi Terdakwa maupun untuk kasus yang serupa dikemudian hari, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

Bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF bersama dengan MAIMUN alias CEK MUN Bin IRMAN sebanyak **1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram**, sehingga dalam hal ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF bersama dengan MAIMUN alias CEK MUN Bin IRMAN pada saat ditangkap oleh petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak **1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram**, dimana barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi tersebut bukan untuk pemakaian dalam 1 (satu) hari atau sekali pemakaian, melainkan barang bukti Narkotika jenis Sabu (Kelompok Metamphetamine) tersebut sudah melebihi jumlahnya **diatas 1 (satu) gram** sesuai ketentuan dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa benar jika Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF bersama dengan MAIMUN alias CEK MUN Bin IRMAN ditangkap petugas Polisi tidak dalam posisi sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu, melainkan sedang memiliki dan menyimpan **6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram**, dimana barang bukti tersebut merupakan bagian yang dibeli oleh Terdakwa bersama temannya sebanyak 7 (tujuh) paket dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib selanjutnya barang bukti tersebut disimpan diatas jendela dalam rumah Saksi MAIMUN alias CEK MUN hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib (*terdapat jeda waktu selama 5 jam setelah menggunakan Sabu*) maka petugas Polisi menangkap Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF bersama dengan MAIMUN alias CEK MUN Bin IRMAN karena memiliki dan menyimapan 6 (*enam*) *bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening*, sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP agar dapat memenuhi ***rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta kepastian hukum.***

4. Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (*Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 35*).

### Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon banding :

Bahwa menurut Penuntut Umum jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF bersama dengan MAIMUN alias CEK MUN Bin IRMAN yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai 6 (*enam*) *bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram* tersebut dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun 3 (*tiga*) Bulan agar menjadi *deterrence effect* atau *efek jera* terhadap Terdakwa maupun pelaku tindak pidana Narkotika yang lainnya serta bagi masyarakat pada umumnya, sehingga kami Penuntut Umum/Pemohon banding dalam perkara ini berpendapat jika sudah patut dan sewajarnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan Terdakwa.





5. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Meureudu pada diri Terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979), maka sebagai berikut :

- a. Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Meureudu belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- b. Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- c. Dari segi *Korektif*, hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- d. Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

***“Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila





denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mrn, beserta semua bukti-buktinya, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu dalam putusannya menyakan bahwa "Terdakwa Miswar Alias Wan Bin A. Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun";

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan banding dengan alasan selengkapya termuat dalam memori banding diantaranya pada point 1 pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa, Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pembedaan;
- Bahwa, dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Pasal 1 angka 14 menyatakan, "Ketergantungan Narkotika



adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

- Bahwa, dalam Pasal 54 menyatakan, “pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan, “yang dimaksud korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba” serta Pasal 53 ayat (3) menyatakan, “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”, Peraturan Pemerintah dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, Surat dan persesuaian keterangan Saksi-saksi tidak terbukti jika Terdakwa pernah melaporkan dirinya sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UURI Nomor 35 Tahun 20109 tentang Narkoba jo Peraturan Pemerintah yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum dipersidangan Tingkat Pertama yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pondok yang berada pada Gampong Meuraksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman dan ditemukan barang bukti sabu – sabu yang merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman sehingga Terdakwa juga ditangkap terkait hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Joko (DPO) dengan cara membelinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan gabungan uang Terdakwa dan uang Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman melalui *handphone* untuk berjumpa di Jalan Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu, kami berjumpa untuk niat bersama-sama membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama. Kemudian kami sepakat untuk patungan membeli sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman pergi setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Joko menggunakan *Handphone* untuk menanyakan sabu, kemudian sekira pukul 17.00 WIB; Terdakwa tunggu Sdr. Joko di pasar ikan Meureudu dan Sdr. Joko datang langsung menyerahkan sebuah rokok merk sampoerna Mild kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka dan melihat di dalam bungkus rokok tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus sabu yang terbungkus plastik bening. Setelah itu Terdakwa serahkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Joko;
- Bahwa setelah sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Joko, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman melalui *handphone* dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Maimun alias Cek Mun Bin Irman yang berada di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu, Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman membuka bungkus rokok yang berisi 7 (tujuh) bungkus sabu tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun

Halaman 21 dari halaman 29 Putusan Nomor 423/Pid.2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Irman mengambil 1 (satu) bungkus sabu dan menghisapnya bersama-sama, lalu sisa sabu 6 (enam) bungkus disimpan kembali ke dalam bungkus rokok oleh Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman dengan tujuan untuk dipergunakan kembali bersama-sama dengan Terdakwa dikemudian hari. Setelah selesai mengisap sabu tersebut Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening gram milik Terdakwa Maimun alias Cek Mun Bin Irman dan Miswar alias Wan Bin A. Manaf, berat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa menilik dari fakta hukum di atas, ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pondok yang berada pada Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang terbungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok merk sampoerna mild dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram yang merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman sehingga Terdakwa juga ditangkap terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di atas juga harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dimana dikategorikan pengguna maka pada saat tertangkap sedang menggunakan tidak lebih dari 1(satu) gram jenis Metamfetamina sedangkan dalam perkara a quo saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu lagi pula shabu yang dikuasai teman Terdakwa berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo akan memilih dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” mengandung pengertian “orang” yang merupakan subjek hukum, dimana didalam teori pidana subjek hukum terdiri atas orang dan badan hukum (*legal entity*), yang merupakan pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tindakannya, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang bernama Miswar Alias Wan Bin A. Manaf yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan : Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di pondok yang berada pada Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman dan ditemukan barang bukti sabu – sabu yang merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman sehingga Terdakwa juga ditangkap terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Joko (DPO) dengan cara membelinya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan gabungan uang Terdakwa dan uang Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman melalui *handphone* untuk berjumpa di Jalan Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu, lalu berjumpa untuk niat bersama-sama membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bersama. Kemudian sepakat untuk patungan membeli sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman pergi setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Joko menggunakan *Handphone* untuk menanyakan sabu, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tunggu Sdr. Joko di pasar ikan Meureudu dan Sdr. Joko datang langsung menyerahkan sebuah rokok merk sampoerna Mild kepada Terdakwa, lalu Terdakwa buka dan melihat di dalam bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus sabu yang terbungkus plastik bening. Setelah itu Terdakwa serahkan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Joko;

Menimbang, bahwa setelah sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Joko, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman melalui *handphone* dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Maimun alias Cek Mun Bin Irman yang berada di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu, Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman membuka bungkus rokok yang berisi 7 (tujuh) bungkus sabu tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman mengambil 1 (satu) bungkus sabu dan menghisapnya bersama-sama, lalu sisa sabu 6 (enam) bungkus disimpan kembali ke dalam bungkus rokok oleh Saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman dengan tujuan untuk dipergunakan kembali bersama-sama dengan Terdakwa dikemudian hari. Setelah selesai mengisap sabu tersebut Terdakwa pamit pulang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening gram yang dikuasai saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman adalah milik bersama Terdakwa dan saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman berat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka benar adanya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kepemilikan bersama saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman shabu berat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak ada izin saat memiliki ataupun menguasai shabu tersebut dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ataupun pejabat lain terkait sebagaimana dikehendaki pasal 7 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pasal 7 No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka disimpulkan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari halaman 29 Putusan Nomor 423/Pid.2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang dikuasai oleh Terdakwa telah diperiksa di Laboratorium dan hasil pemeriksaan sebagaimana terurai pada Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3543/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : MAIMUN alias CEK MUN Bin IRMAN dan MISWAR alias WAN Bin A.MANAF telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian benar barang bukti yang dimiliki Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram merupakan Narkotika Golongan I, maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai mana diuraikan pada unsur kedua dan ketiga diatas dimiliki Terdakwa dengan cara membeli bersama saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan shabu tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Maimun alias Cek Mun Bin Irman maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu: "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAUPUN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tentang pidana

Halaman 26 dari halaman 29 Putusan Nomor 423/Pid.2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum pada amar putusan ini untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah sikap dan tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN Mrn, dibatalkan akan tetapi Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut,

**MENGADILI SENDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAUPUN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWAR alias WAN Bin A.MANAF dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami ZULKIFLI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis PANDU BUDIONO, S.H.,M.H., dan AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta NUR AFIFAH,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

d.t.o

PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.

d.t.o

AKHMAD SAHYUTI , S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o

ZULKIFLI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NUR AFIFAH, S.H.

Salinan / FotoCopy Putusan telah

Dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP 196712071989031006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)